

ABSTRAK : - Untuk percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance) yang berorientansi pada pelayanan umum, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2005; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Pengelolaan Keuangan, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan : menyusun rancangan Perda APBD; mengajukan rancangan Perda APBD; menetapkan Perda APBD; menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak; menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; menetapkan KPA; menetapkan Bendahara; menetapkan pejabat pemungutan pajak retribusi daerah; menetapkan pejabat pengelola utang dan piutang daerah; menetapkan pejabat pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; menetapkan pejabat lainnya dalam rang pengelolaan keuangan daerah; melaksanakan kewenangan lainnya. Selanjutnya diatur juga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) meliputi : APBD mempedomani KUA –PPAS didasrkan pada RKPD; Struktur Anggaran; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah; Penerimaan Pembiayaan; pengeluaran pembiayaan; surplus dan defisit. Selanjutnya diatur juga tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusun APBD, Rancangan KUA memuat : Kondisi ekonomi; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; strategi pencapaian, dan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah; menentukan prioritas program dan kegiatan; menyusun capaian kinerja; Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD; Kesepakatan terhadap Rancangan KUA dan PPAS; KUA dan PPAS yang disepakati menjadi pedoman; Tata cara pembahasan rancangan KUA dan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur juga tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama atara Bupati dan DPRD; persetujuan RAPBD; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Peraturan ini juga mengatur tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan mencakup proses-proses sebagai berikut : Pelaksanaan Penatausahaan Kas Umum Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris; Penyiapan DPA-SKPD; Anggaran Kas dan SPD; Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah. Selanjutnya diatur tentang Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : Laporan Realisasi Semester; Dasar Perubahan APBD; Perubahan KUA dan PPAS; Pergesaran Anggaran; Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pendanaan Keadaan Darurat; Pendanaan Keadaan Luar Biasa; Penyusun Perubahan APBD; Penetapan Perubahan APBD; Persetujuan RAPBD; Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Serta diatur juga tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan : Kebijakan Akuntansi Pemerintah; SAPD; BAS untuk Daerah; Laporan keuangan meliputi : Laporan realisasi

anggaran; neraca; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya diatur tentang Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya diatur juga tentang Kekayaan Daerah dan Utang Daerah meliputi : Pengelolaan Piutang Daerah; Pengelolaan Investasi Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah. Selanjutnya diatur juga tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; BLUD merupakan bagian dari pengelolaan Keuangan daerah; Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Kepala SKPD. Selanjutnya diatur juga tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur tentang Informasi Keuangan Daerah serta Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2022.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 21 Hlm